

***"Investment Guarantee Agreement"* Penanaman Modal Asing Perspektif Multilateral dan Bilateral**

B. Rini Heryanti
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Rini.heryanti@usm.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to explain the investment guarantee agreement through multilateral and bilateral that encourages increased investment in developing countries. The research method uses the type of normative juridical research results. First, foreign investment Multilateral perspective not only bear the losses suffered by direct investment but also the "service and management contract", "licensing", "franchising" and "production sharing contract" . The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) guarantees assistance to major infrastructure projects in developing countries in the context of privatization, by assuming the risk of financing with debt to public and private legal entities in developing countries. Those covered are investors from MIGA member countries and only qualified foreign investors. The risk of MIGA is the potential for geopolitical uncertainty, changes in government policy, and economic challenges in the host country, which impact the effectiveness of the Multilateral Investment Guarantee Agreement (Miga). Second, the legal protection of Investment Guarantee Agreement" Foreign Investment Bilateral perspective some important points related to this agreement include investment protection; Investment Facilitation; Dispute Resolution; promotion of Economic Development; fifth, exclusion and National Security. The protection and promotion of foreign investment is carried out by the Overseas Private Investment Cooperation (OPIC). The agreement between the two countries covers investment insurance including reinsurance relating to losses arising from political risks or investment insurance. This bilateral investment treaty also provides for subrogation, the subrogation will not exceed the original rights.

Keywords: *Bilateral; Multilateral; Investment Guarantee Agreement.*

Abstrak

Tujuan penelitian menjelaskan investment guarantee agreement melalui multilateral dan bilateral yang mendorong bertambahnya investasi di negara berkembang. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif hasil penelitian. Pertama, Penanaman Modal Asing Perspektif Multilateral tidak saja menanggung kerugian yang diderita oleh penanaman modal langsung tetapi juga "service and management contract", "licensing", "franchising" dan "production sharing contract" . International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebagai Badan yang menjamin menolong proyek-proyek infrastruktur besar dinegara-negara berkembang dalam rangka privatisasi, dengan menanggung risiko terhadap pembiayaan dengan utang kepada badan hukum publik dan privat di negara-negara berkembang. Mereka yang ditanggung adalah investor dari negara-negara anggota MIGA dan hanya investor asing yang kwalifait. Resiko MIGA adalah terdapat potensi ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan pemerintah, dan tantangan ekonomi di negara tuan rumah, yang berdampak pada efektivitas Perjanjian Penjaminan Investasi Multilateral (MIGA). Kedua, Perlindungan Hukum Investment Guarantee Agreement" Penanaman Modal Asing Perspektif Bilateral Beberapa poin penting terkait perjanjian ini meliputi Perlindungan Investasi; Fasilitasi Investasi; Penyelesaian Sengketa; Promosi Pembangunan Ekonomi; Kelima, Pengecualian dan Keamanan Nasional. Perlindungan dan promosi penanaman modal asing dilaksanakan oleh Overseas Private Investment Cooperation (OPIC). Kesepakatan antara kedua negara mencakup asuransi investasi termasuk reasuransi berkaitan kerugian yang timbul akibat risiko politik atau penanggung investasi. Perjanjian investasi bilateral ini juga mengatur tentang subrogasi, Subrogasi tersebut tidak melebihi hak semula (original rights).

Kata Kunci: *Bilateral; Multilateral; Investment Guarantee Agreement.*

A. Pendahuluan

Tujuan penelitian menjelaskan investment guarantee agreement melalui multilateral dan bilateral yang mendorong bertambahnya investasi di negara berkembang. Tindakan nasionalisasi perusahaan penanam modal asing (PMA) merupakan langkah di mana suatu negara mengambil alih kepemilikan atau kontrol penuh terhadap perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh investor asing. (San Mikael Sinambela.,2023) Tindakan ini biasanya melibatkan pengambilalihan aset, fasilitas, dan operasi perusahaan oleh pemerintah. Alasan di balik tindakan nasionalisasi bisa bermacam-macam, termasuk keinginan untuk mengamankan sumber daya ekonomi, mengurangi ketergantungan pada modal asing, meningkatkan kontrol pemerintah terhadap sektor tertentu, atau sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap praktik bisnis perusahaan asing.

Namun, nasionalisasi seringkali dapat menimbulkan dampak negatif. (Chairul Nizar.,2013) Beberapa dari dampak tersebut antara lain pertama, Ketidakpastian Investasi, Tindakan nasionalisasi dapat menciptakan ketidakpastian di antara investor. Hal ini dapat membuat investor menjadi ragu-ragu untuk menanamkan modalnya dalam negeri tersebut; Kedua, Menurunkan Kepercayaan Investor: Nasionalisasi dapat merusak citra negara sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi, dan hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan ekonomi suatu negara; ketiga, Kehilangan Modal Asing. Negara yang melakukan nasionalisasi mungkin kehilangan akses terhadap modal asing yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan proyek-proyek strategis; keempat Konflik Diplomatik: Tindakan nasionalisasi dapat memicu konflik diplomatik antara negara yang melakukan nasionalisasi dan negara investor. Ini dapat memperburuk hubungan bilateral.

Nasionalisasi bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam hubungan dengan perusahaan asing. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah lain, seperti perbaikan regulasi, negosiasi, atau perubahan kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik mereka tanpa harus melakukan nasionalisasi. Setiap negara memiliki aturan dan regulasi sendiri untuk mengatur pasar modal dan melibatkan partisipasi asing. Secara umum peraturan dan undang-undang yang dapat ditemukan dalam beberapa yurisdiksi terkait perlindungan pasar modal asing adalah Undang-Undang Pasar Modal, Banyak negara memiliki undang-undang pasar modal yang menetapkan kerangka kerja umum untuk operasi pasar modal, termasuk ketentuan untuk perusahaan asing yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tersebut.

Peraturan Regulasi Transparansi dan Pengungkapan merupakan Aturan mengenai transparansi dan pengungkapan informasi oleh perusahaan publik, termasuk perusahaan asing, dapat menjadi bagian penting dari peraturan pasar modal. Ini bertujuan untuk memberikan investor informasi yang cukup untuk membuat keputusan investasi yang cerdas.

Kebijakan Perizinan dan Registrasi, Negara biasanya menetapkan persyaratan perizinan dan registrasi bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi di pasar modal mereka. Prosedur ini dapat mencakup persetujuan dari otoritas pengawas pasar modal. Kebijakan Perlindungan Investor, Undang-undang pasar modal dapat mencakup ketentuan yang dirancang untuk melindungi investor, termasuk investor asing. Ini bisa melibatkan hak-hak investor, tanggung jawab perusahaan terhadap investor, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Kebijakan Pengaturan Keuangan, merupakan peraturan tentang tata kelola keuangan perusahaan, pelaporan keuangan, dan standar akuntansi dapat memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan kesehatan pasar modal; Kebijakan tentang Kejelasan Hak Kepemilikan Asing, setiap negara memiliki batasan atau persyaratan khusus terkait dengan kepemilikan asing dalam perusahaan tertentu, terutama dalam sektor-sektor yang dianggap strategis atau sensitif; Kebijakan Kerja Sama Internasional, Kerja sama antar negara dalam hal pertukaran informasi, penegakan hukum, dan peningkatan standar pasar modal dapat diatur melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Setiap investor asing atau perusahaan yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pasar modal suatu negara sebaiknya memahami dengan cermat peraturan-peraturan lokal yang berlaku dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. (Ifni Aqmarina., 2023).

Penulisan artikel ini didasari oleh penelitian terdahulu oleh I Kadek Adi Surya, yang menjelaskan Kajian Yuridis Undang-Undang Penanaman Modal Bagi Investor Asing yang Dinasionalisasi dalam Penanaman Modal di Indonesia tujuan penelitian tersebut perlindungan penanaman modal asing merupakan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan penanam modal asing tidak dapat dilakukan kecuali diatur dengan peraturan perundang-undangan, jaminan hukum atas tindakan nasionalisasi atas perusahaan penanam modal asing diatur didalam ketentuan Internasional yaitu dalam TRIMs atau Trade Related Investment Measures, Internasional Covenent On Economic, Sosial and Cultural Rights (UNGA resolution 2200 A (XXI) of December 1966).

Selanjutnya Syahrul Fauzul Kabir, dalam penelitian yang berjudul *Krisis dan Reformasi: Hak untuk Mengatur dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga* tujuan penelitian tersebut Dalam hukum internasional, hak untuk mengatur (the right to regulate) secara historis telah dikenal lama namun menemukan signifikansi yang berbeda dalam rezim hukum investasi internasional. Dalam konteks krisis rezim hukum investasi, konsep hak untuk mengatur muncul sebagai salah satu norma yang mereformasi aturan substantif BIT. Hal ini akan coba dipahami dengan meninjau kedudukan teoretiknya dalam hukum internasional, dan penafsirannya oleh tribunal dalam praktiknya, seraya melihat perbandingan rumusnya di negara dunia ketiga (Indonesia, India, Brazil, Afrika Selatan). Sementara dalam hukum internasional rujukan dari hak untuk mengatur adalah kedaulatan negara, dalam hukum investasi merupakan pengecualian bagi pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian investasi yang tak menimbulkan tanggung jawab negara (Syahrul Fauzul Kabir.,2023).

Penanaman Modal Asing (PMA) dari perspektif multilateral merujuk pada investasi yang melibatkan lebih dari dua negara, dan seringkali melibatkan kerjasama antarnegara atau organisasi internasional. Perspektif multilateral dalam konteks penanaman modal asing dapat mencakup beberapa aspek: Perjanjian Investasi Multilateral; Organisasi Internasional; Kerjasama Ekonomi Regional; Prinsip dan Standar Internasional; Resolusi Sengketa Internasional dan Pemberdayaan Ekonomi Global. penanaman modal asing dari perspektif multilateral dapat memberikan manfaat yang signifikan, tetapi juga dapat melibatkan tantangan kompleks, terutama dalam hal harmonisasi kebijakan, perbedaan regulasi, dan penyelesaian sengketa antarnegara. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan perjanjian investasi multilateral dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi investasi asing dan meminimalkan risiko yang mungkin dihadapi oleh investor. (Ressa Khoerunnisa., 2023).

Tujuan dari MIGA antara lain mendorong bertambahnya investasi di negara-negara berkembang. Konvensi MIGA lahir pada 11 Oktober 1985, berlaku ketika 5 negara industri dan 15 negara berkembang meratifikasi konvensi tersebut. MIGA sekarang ini sudah ditandatangani oleh 152 negara. Risiko yang ditanggung oleh MIGA adalah akibat peristiwa yang non-komersial, deprivatisasi pemilikan atau di bawah pengawasan pemerintah, pelanggaran kontrak oleh pemerintah di mana tidak ada penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun arbitrase, tindakan militer dan kekacauan sipil.

Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) dari perspektif bilateral melibatkan investasi yang terjadi antara dua negara. Dalam konteks ini, negara asal investor dan negara tuan rumah tempat investasi dilakukan bekerja sama dalam mengatur dan memfasilitasi investasi tersebut. Perspektif bilateral dalam penanaman modal asing mencakup beberapa aspek: Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT): Perspektif bilateral seringkali ditetapkan dalam bentuk perjanjian investasi bilateral antara dua negara. BIT bertujuan untuk melindungi dan merangsang investasi lintas batas dengan memberikan perlindungan hukum kepada investor asing; Fasilitasi Investasi: Negara-negara dalam perspektif bilateral berusaha untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif kepada investor asing. Ini bisa mencakup berbagai kebijakan yang mendukung investasi, seperti kemudahan perizinan, insentif pajak, dan perlindungan hukum bagi investor; Perlindungan Hukum; Kerjasama Ekonomi; Pemberdayaan Ekonomi Bersama; Pertukaran Bisnis; Penyelesaian Sengketa;

perspektif bilateral dapat memberikan banyak manfaat, terdapat juga tantangan, seperti perbedaan dalam regulasi, budaya, dan kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, perjanjian investasi bilateral dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang saling menguntungkan dan menyelaraskan kepentingan kedua pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka focus permasalahan adalah menerangkan secara lebih terperinci mengenai "Investment Guarantee Agreement" dalam Penanaman Modal Asing Perspektif Multilateral Dan Bilateral".

B. Metode Penelitian

Adapun berdasarkan uraian judul dan rumusan masalah, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, mulai dari bahan hukum primer yaitu, antara lain segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penanaman Modal Asing, Opic dan Miga Perspektif Multilateral Dan Bilateral, bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer) dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder). Data yang terkumpul baik sekunder dan primer dan tersier selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. "Perlindungan Hukum Investment Guarantee Agreement" Penanaman Modal Asing Perspektif Multilateral.

"*Multilateral Investment Guarantee Agreement*" (MIGA) didirikan oleh Bank Dunia (World Bank) tidak saja menanggung kerugian yang diderita oleh penanaman modal langsung (direct investment), tetapi juga "service and management contract", "licensing", "franchising" dan "production sharing contract" (Gusriyanti.,2023). Pada tahun 1994, Bank Dunia setuju memasukkan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebagai Badan yang turut menjamin untuk menolong proyek-proyek infrastruktur yang besar dinegara-negara berkembang dalam rangka privatisasi, dengan menanggung risiko terhadap pembiayaan dengan utang kepada badan hukum publik dan privat di negara-negara berkembang (Tia Rizkya Dilbar Sumadi., 2023).

Mereka yang ditanggung adalah investor dari negara-negara anggota MIGA dan hanya investor asing yang kwalifait. Risiko yang ditanggung adalah kerugian akibat:

Tabel 1. Risiko MIGA

Risiko MIGA		
1	Transfer Mata Uang (<i>Currency Transfer</i>)	Hal ini mungkin timbul karena pemerintah setempat menetapkan pembatasan transfer mata uangnya keluar negeri atau mata uang lain yang diterima oleh pihak yang menjadi bertanggung, termasuk gagalnya pemerintah setempat bertindak dalam jangka waktu yang masuk akal atas permohonan investor untuk melakukan transfer tersebut.
2	Pengambilalihan atau peraturan- peraturan seperti itu (<i>expropriation and similar measures</i>)	
3	Pelanggaran Kontrak (<i>Breach of Contract</i>)	Hal ini bisa terjadi manakala pemerintah melanggar kontrak yang ditandatangani dengan investor dan investor tidak punya forum untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut di pengadilan atau arbitrase. Bisa juga karena tidak ada putusan atas penyelesaian sengketa akibat pelanggaran kontrak

Risiko MIGA

	tersebut atau bila ada putusan, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan
4 Perang dan kekacauan sipil (<i>War and Civil Disturbance</i>)	termasuk tindakan-tindakan militer, kekacauan sipil di wilayah di mana investor menanamkan modalnya

Berdasarkan permohonan bersama antara negara investor dan negara penerima modal, Dewan dari MIGA, dengan mayoritas khusus, dapat menyetujui perluasan dari penanggungan MIGA terhadap risiko-risiko yang spesifik dari devaluasi atau depresiasi mata uang. MIGA tidak menanggung kerugian akibat tindakan pemerintah penerima modal atau penghindaran untuk mana bertanggung setuju bahwa dialah yang bertanggung jawab. MIGA juga tidak menanggung kerugian dari tindakan pemerintah penerima modal atau penghindaran atau kejadian apa saja yang terjadi sebelum penandatanganan "*contract of guarantee*".(Mentari Dwi Aristi., 2023) Investasi yang masuk dalam ruang lingkup penanggungan oleh MIGA yaitu:

Tabel 2. Ruang lingkup penanggungan oleh MIGA

Ruang lingkup penanggungan oleh MIGA

1	Investasi yang memenuhi syarat	harus mencakup bunga ekuitas, termasuk pinjaman jangka menengah atau jangka panjang yang dibuat atau dijamin oleh pemegang ekuitas di perusahaan yang bersangkutan, dan bentuk investasi langsung seperti yang dapat ditentukan oleh Dewan Komisaris
2	Dewan, dengan mayoritas khusus,	dapat memperpanjang kelayakan untuk bentuk investasi jangka menengah atau jangka panjang lainnya, kecuali bahwa pinjaman selain yang disebutkan dalam di atas hanya dapat memenuhi syarat jika terkait dengan investasi tertentu yang dicakup atau untuk ditanggung oleh Agensi
3	Jaminan terbatas pada investasi	Investasi tersebut dapat mencakup: yang

Ruang lingkup penanggungan oleh MIGA

pelaksanaannya dimulai setelah pendaftaran permohonan jaminan oleh Lembaga	(i) setiap pengalihan devisa yang dilakukan untuk memodernisasi, memperluas, atau mengembangkan investasi yang ada, dan (ii) penggunaan pendapatan dari investasi yang ada yang dapat dialihkan ke luar negara tuan rumah.
4 Dalam menjamin suatu investasi, Lembaga harus memuaskan dirinya sendiri untuk	1) kesehatan ekonomi dari investasi dan kontribusinya terhadap pembangunan negara tuan rumah; 2) kepatuhan investasi dengan hukum dan peraturan negara tuan rumah; 3) konsistensi investasi dengan tujuan dan prioritas pembangunan yang dinyatakan oleh negara tuan rumah, dan 4) kondisi investasi di negara tuan rumah, termasuk ketersediaan perlakuan yang adil dan merata serta perlindungan hukum atas investasi tersebut.
5 Investor yang menjadi perhatian adalah investor atau badan hukum seperti	yang disebutkan di bawah ini. 1) orang perseorangan tersebut adalah warga negara anggota selain negara tuan rumah; 2) badan hukum tersebut didirikan dan memiliki tempat usaha utama di negara anggota atau mayoritas modalnya dimiliki oleh anggota atau anggota atau warga negaranya, asalkan anggota tersebut bukan negara tuan rumah dalam salah satu kasus di atas; dan 3) orang yuridis tersebut, baik itu milik pribadi atau bukan, beroperasi atas dasar komersia

Dalam hal investor terdiri lebih dari satu kewarganegaraan, warga negara yang menjadi anggota konvensi akan berlaku daripada kewarganegaraan dari negara yang bukan anggota, dan kewarganegaraan dari pemerintah penanda tangan akan berlaku dari pada kewarganegaraan dari anggota konvensi lainnya.

Berdasarkan permohonan bersama investor dan pemerintah negara penerima modal, Dewan dengan mayoritas khusus, dapat memperluas individu yang memenuhi syarat menjadi warga negara penerima modal atau badan hukum yang berkedudukan di negara penerima modal atau mayoritas dari modalnya dimiliki warga negaranya, bila aset dari investasi tersebut ditransfer dari luar negara penerima modal. (Heri Irawan., 2023)

Pasal 14 Konvensi ini, investasi yang ditanggung hanya jika investasi tersebut dilakukan di wilayah negara-negara berkembang yang menjadi anggota sampai tanggal 31 Desember 2003, negara-negara industri yang telah menjadi anggota 22 termasuk Australia, Austria, Canada, Denmark, Finlandia, Prancis, German, Yunani, Iceland, Ireland, Italia, Jepang, Luxembourg, Netherlands, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Switzerland, Inggris dan Amerika Serikat. (Alexandry Maruly Tambunan., 2023) Di samping itu, 142 Negara berkembang telah menjadi anggota Konvensi ini, termasuk Indonesia. MIGA menurut Pasal 23 juga melakukan penelitian, melaksanakan kegiatan untuk mendorong laju investasi dan menyebarkan informasi mengenai kesempatan investasi di negara-negara berkembang yang menjadi anggota, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi asing yang akan datang ke negara-negara tersebut. (Niko Saputra., 2023)

MIGA juga atas permintaan negara anggota, menyediakan penasihat teknis dan bantuan teknis untuk memperbaiki syarat-syarat investasi di wilayah negara anggota. Dalam menjalankan usahanya tersebut MIGA akan dipandu oleh perjanjian investasi yang relevan di antara negara-negara anggota; berupaya menghilangkan hambatan, baik di negara-negara anggota maju maupun berkembang, terhadap arus investasi ke negara-negara anggota berkembang; dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan promosi investasi asing, dan khususnya *International Finance Corporation*.

MIGA juga akan mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan antara investor dan negara penerima modal. Selanjutnya MIGA juga berusaha untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara berkembang yang menjadi anggota, dan khususnya dengan talon negara-negara penerima modal, yang akan menjamin MIGA berkenaan dengan penanggungungan investasi, memiliki perlakuan yang baik sepanjang yang disetujui oleh anggota yang bersangkutan.

Untuk "*the most favored investment guarantee agency*" atau negara yang memiliki perjanjian berkenaan dengan investasi, perjanjian mana harus disetujui oleh mayoritas khusus dari Dewan MIGA. Selanjutnya MIGA akan mendorong dan memfasilitasi pencapaian perjanjian antara negara-negara anggotanya, dalam promosi dan perlindungan investasi. MIGA juga akan memberikan perhatian khusus dalam usaha-usaha promosinya terhadap pentingnya pertambahan laju investasi di antara negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya.

Adapun Resiko MIGA adalah terdapat potensi ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan pemerintah, dan tantangan ekonomi di negara tuan rumah, yang berdampak pada efektivitas Perjanjian Penjaminan Investasi Multilateral (MIGA). Investor harus menilai faktor-faktor ini dengan cermat sebelum terlibat dalam proyek di bawah cakupan MIGA.

Penyelesaian sengketa antara Negara Anggota dan MIGA Berdasarkan Pasal 57 Konvensi, segala sengketa, kecuali pada kasus-kasus di mana ada perjanjian antara MIGA dan Negara Anggota menurut Section b (1 I) dari Pasal 57, akan diselesaikan, pertama-tama, melalui perundingan (*negotiation*). Jika perundingan mengalami kegagalan, baru akan diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase.

Tabel 3. Penyelesaian Melalui Konsiliasi atau Arbitrase

Penyelesaian Melalui Konsiliasi atau Arbitrase	
1	negosiasi harus dilakukan untuk mencapai perdamaian dalam waktu 120 hari sejak tanggal para pihak mengajukan permintaan negosiasi
2	jika negosiasi tidak mendapat hasil salah satu pihak belum mengajukan sengketa tersebut ke arbitrase sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, kecuali para pihak dengan kesepakatan bersama, memutuskan pertama-tama menyelesaikan melalui konsiliasi. Kesepakatan untuk mencari penyelesaian melalui konsiliasi harus mencantumkan masalah yang menjadi sengketa, claim para pihak dan jika tersedia, nama-nama dari konsiliator. Para pihak boleh meminta Sekretaris Jenderal <i>International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)</i> atau Presiden dari <i>International Court of Justice</i> mengangkat seorang konsiliator. Prosedur Konsiliasi harus dibatalkan kalau dalam waktu 90 hari konsiliator tidak diangkat
3	prosedur arbitrase dilakukan bila ada permintaan salah satu pihak yang bersengketa kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut berisikan sifat dari

sengketa tersebut claim yang diajukan dan nama arbitrator yang diangkat olehnya

Dalam 30 hari sejak pemberitahuan tersebut, termohon mengangkat arbitrator yang ditunjuknya. Dalam 30 hari juga kedua arbitrator itu akan mengangkat arbitrator ketiga, yang akan menjadi Presiden dari Dewan Arbitrase. Jika dalam jangka waktu tersebut arbiter gagal diangkat, para pihak kemudian dapat meminta Sekretaris Jenderal ICSID untuk mengangkatnya. Jika dalam 30 hari Sekretaris Jenderal gagal, salah satu pihak bisa meminta *Presiden International Court of Justice* mengangkat arbiter yang dimaksud. Negara-negara anggota harus mengakui bahwa putusan arbitrase adalah mengikat dan dapat dilaksanakan di wilayah negara penanda tangan konvensi sebagaimana putusan akhir pengadilan negara tersebut. Pelaksanaan keputusan tersebut tunduk pada hukum negara penanda tangan dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan imunitas dari pelaksanaan.

2. Kedua, Perlindungan hukum Investment Guarantee Agreement" Penanaman Modal Asing Perspektif Bilateral.

Perjanjian bilateral investasi (*Bilateral Investment Treaty/BIT*) adalah kesepakatan antara dua negara yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan investasi lintas batas. Beberapa poin penting terkait perjanjian ini melibatkan *Pertama*, Perlindungan Investasi: Menyediakan perlindungan hukum untuk investor dari satu negara terhadap tindakan yang merugikan dari pemerintah negara lainnya. Ini termasuk perlindungan terhadap eksproprias, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil. (Mukhamad Zulkarnain.,2023)

Kedua, Fasilitas Investasi: Mendorong investasi lintas batas dengan menyediakan lingkungan yang stabil dan terjamin bagi investor. Ini dapat mencakup jaminan kepastian hukum, peraturan yang transparan, dan perlakuan yang adil. *Ketiga*, Penyelesaian Sengketa: Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa investasi, biasanya melalui arbitrase internasional, untuk menyelesaikan konflik antara investor dan pemerintah. Hal ini memberikan investor cara untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan sistem peradilan nasional. *Keempat*, Promosi Pembangunan Ekonomi: Dapat mencakup komitmen untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kerjasama dalam berbagai sektor, termasuk transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja. *Kelima*, Pengecualian dan Keamanan Nasional: Perjanjian ini sering kali memuat klausul pengecualian untuk kebijakan yang

berkaitan dengan keamanan nasional dan kepentingan publik. isi dan ketentuan perjanjian dapat bervariasi antar-negara, dan negosiasi BIT mencerminkan kepentingan bersama dari kedua pihak. Selain itu, perjanjian bilateral investasi dapat menjadi instrumen yang kompleks, dan dampaknya tergantung pada implementasi dan penegakan di tingkat nasional.

Berbagai negara dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi di antara mereka menandatangani perjanjian bilateral bersangkutan dengan perlindungan dan promosi penanaman modal asing (Rahmat Maulana Sidik., 2023). Berikut ini dua buah contoh perjanjian bilateral dimaksud, yaitu antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina diikuti contoh perjanjian bilateral yang dibuat antara Indonesia dan Norwegia.

Tahun 1980 disepakati perjanjian antara Amerika Serikat dan RRC. Surat Duta besar AS kepada Wakil Menteri Luar Negeri RRC, dikatakan bahwa kesepakatan tersebut berdasarkan persamaan kedudukan dan untuk keuntungan bersama berkenaan dengan investasi Amerika di RRC, dan adanya asuransi investasi (termasuk reasuransi) dan penanggungan investasi yang dilaksanakan oleh *Overseas Private Investment Cooperation* (OPIC). Kesepakatan antara kedua negara mencakup asuransi investasi termasuk reasuransi berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat risiko politik atau penanggungan investasi, menurut perjanjian OPIC atau oleh penggantinya instansi Pemerintah Amerika Serikat.

Persetujuan tersebut mengemukakan bahwa persetujuan hanya berlaku untuk proyek-proyek yang telah disetujui Pemerintah RRC., bila OPIC atau instansi Pemerintah AS atau penggantinya yang selanjutnya disebut Issuer melaksanakan pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani para pihak, Pemerintah RRC akan, " tunduk pada ketentuan perjanjian, mengakui pengalihan mata uang, kredit, aset, atau investasi apa pun kepada Penerbit sehubungan dengan pembayaran berdasarkan pertanggungan tersebut, serta suksesi Penerbit atas hak, kepemilikan, klaim, atau penyebab tindakan apa pun yang ada, atau yang mungkin timbul, sehubungan dengan itu, tunduk pada, kewajiban hukum yang ada.

kesepakatan tersebut berbunyi: ""Sejauh undang-undang Republik Rakyat Cina sebagian atau seluruhnya membatalkan atau melarang akuisisi dari investor tertutup atas kepentingan apa pun atas properti apa pun di dalam wilayah Republik Rakyat Cina oleh Emiten, Pemerintah Republik Rakyat Cina akan mengizinkan investor tersebut dan Emiten untuk membuat pengaturan yang sesuai dengan kepentingan tersebut.dialihkan ke entitas yang diizinkan untuk memiliki kepentingan tersebut berdasarkan undang-undang Republik Rakyat Cina.

Beberapa contoh Perjanjian bilateral yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan negara lain diantaranya Pemerintah Norwegia mengenai Promosi dan Perlindungan Investasi. Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia ini ditandatangani pada tanggal 26 November 1991 di Jakarta dalam rangka mendorong dan saling melindungi investasi di kedua negara berdasarkan persamaan kedudukan dan untuk keuntungan bersama.

selanjutnya, Perjanjian Indonesia dengan Singapura: Menyangkut kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian Indonesia dengan Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA): Bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara, mencakup aspek perdagangan bebas dan investasi. Perjanjian Indonesia dengan Jepang *Economic Partnership Agreement* (IJEPA): Fokus pada liberalisasi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Jepang. Perjanjian Indonesia dengan Tiongkok *Comprehensive Strategic Partnership* (CSP): Melibatkan berbagai bidang kerjasama, termasuk investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Perjanjian Indonesia dengan Malaysia *Comprehensive Economic Cooperation Agreement* (IMCECA): Menyangkut kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan Malaysia. isi dan ketentuan perjanjian ini dapat bervariasi tergantung pada negara mitra dan tujuan spesifik dari setiap perjanjian. Perjanjian bilateral ini dirancang untuk menciptakan kerangka hukum yang memfasilitasi dan melindungi investasi lintas batas antara negara-negara yang terlibat.

Perjanjian bilateral menganut prinsip "*Most Favored Nation Treatment*": *Pertama*, investasi yang dilakukan oleh investor dari salah satu pihak pada persetujuan di wilayah pihak pada persetujuan lainnya, serta pengembalian dari sana, harus diperlakukan dengan perlakuan yang tidak kalah menguntungkannya dengan investasi yang dilakukan oleh investor dari negara ketiga manapun. *Kedua*, Perlakuan yang diberikan berdasarkan pasal ini tidak akan berlaku tidak ada keuntungan apa pun yang diberikan kepada investor dari negara *ketiga*, oleh pihak lain dalam kontrak berdasarkan bea cukai atau serikat ekonomi yang ada atau yang akan datang atau perjanjian internasional serupa, atau perjanjian perdagangan bebas di mana salah satu pihak dalam kontrak adalah atau menjadi salah satu pihak. Perlakuan tersebut juga tidak akan berhubungan dengan keuntungan apa pun yang diberikan oleh salah satu pihak pada persetujuan kepada investor dari negara ketiga berdasarkan perjanjian perpajakan berganda atau perjanjian lain mengenai masalah perpajakan atau undang-undang domestik apa pun yang berkaitan dengan perpajakan.

Prinsip "*Most Favored Nation Treatment*" itu diperlakukan pula untuk kompensasi atas kerugian, yang berbunyi sebagai berikut: "Investor dari salah satu pihak pada persetujuan yang investasinya mengalami kerugian di wilayah pihak pada persetujuan lainnya karena perang, revolusi, konflik bersenjata lainnya, keadaan darurat nasional atau peristiwa serupa lainnya harus diperlakukan dengan perlakuan yang tidak kalah menguntungkannya dengan yang diberikan kepada investor dari negara ketiga manapun sehubungan dengan restitusi, ganti rugi, kompensasi atau penyelesaian lainnya. Pembayaran tersebut harus dapat dipindah tangankan secara bebas."

Investasi yang dilakukan oleh investor suatu pihak di negara pihak lainnya tidak dapat disita, dinasionalisasi, atau tindakan-tindakan lainnya semacam itu yang menimbulkan akibat yang sama. kompensasi tersebut haruslah berjumlah sesuai dengan nilai pasar ketika penyitaan tersebut dilakukan dan harus dibayar tanpa ditunda. Kompensasi tersebut termasuk bunga, dihitung mulai hari dilakukannya penyitaan sampai hari pembayaran, menurut bunga komersial yang berlaku dalam jangka waktu itu.

Perlindungan Bilateral juga mengatur tentang Transfer yang menyatakan, bahwa setiap pihak penanda tangan, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, menjamin investor pihak penanda tangan lainnya akan investasi mereka, tanpa menunda pemindahan dari: Pengembalian, royalti, dan pendapatan lain yang dihasilkan dari investasi; Modal yang diinvestasikan atau hasil dari likuidasi total atau sebagian atau pemindahtanganan suatu investasi; Dana pelunasan pinjaman sehubungan dengan investasi dan bunga yang jatuh tempo; Penghasilan karyawan yang bekerja dalam kerangka investasi.

Perjanjian bilateral ini mengatur pula tentang subrogasi. Dalam hal salah satu pihak penanda tangan atau instansi yang telah ditetapkan telah menerima penjaminan atas risiko non-komersial sehubungan dengan investasi yang dilakukan oleh investor dan telah membayar jaminan kepada investor tersebut, pihak lain penanda tangan akan mengakui pemindahan hak tersebut. Subrogasi tersebut tidak akan melebihi hak semula (*original rights*) investor tersebut.

Penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara negara penanda tangan perjanjian ini dan investor. Dalam hal terjadinya sengketa, kedua pihak akan berusaha menyelesaikannya berdasarkan kesepakatan bersama. Bila hal tersebut gagal, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tertulis kegagalan tersebut, investor dapat mengajukan sengketa, menurut kebijaksanaannya, untuk mencapai penyelesaian, kepada Pengadilan negara penanda tangan, dalam semua tingkatan, yang memiliki yurisdiksi

territorial; dan "*The International Centre for the Settlement of Investment Disputes*", untuk penyelesaian melalui arbitrase menurut Konvensi Washington 18 Mares 1966 Selama berlangsungnya proses arbitrase tersebut, kedua negara penanda tangan tidak dapat melakukan intervensi. Perjanjian ini juga mengatur tentang perselisihan yang mungkin timbul antara negara-negara penanda tangan.

Penyelesaian Perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi mengenai interpretasi atau penerapan perjanjian ini harus, sejauh mungkin, diselesaikan melalui negosiasi antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak; Jika perselisihan antara para pihak dalam kontrak tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan setelah dimulainya negosiasi, maka atas permintaan salah satu pihak dalam kontrak akan diajukan ke majelis Arbitrase.

Jika dalam jangka waktu yang ditentukan penunjukan yang diperlukan belum dilakukan, salah satu pihak dapat mengundang presiden mahkamah Internasional untuk membuat penunjukan yang diperlukan. Majelis Arbitrase menentukan prosedurnya sendiri untuk mencapai keputusannya berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian. Perjanjian tersebut antara lain Perlakuan negara yang paling disukai untuk diberikan pada investasi; ganti rugi yang dapat dialihkan dan dialihkan secara bebas dalam hal pengambilalihan dan nasionalisasi; dan rujukan sengketa investasi yang tidak dapat diselesaikan ke Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional, yang ditetapkan oleh Konvensi Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara Bagian dan Warga Negara Negara Bagian Lain.

D. Simpulan

Perlindungan Hukum Investment Guarantee Agreement" Penanaman Modal Asing Perspektif Multilateral tidak saja menanggung kerugian yang diderita oleh penanaman modal langsung (*direct investment*), tetapi juga "*service and management contract*", "*licensing*", "*franchising*" dan "*production sharing contract*" . *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) sebagai Badan yang turut menjamin untuk menolong proyek-proyek infrastruktur besar dinegara-negara berkembang dalam rangka privatisasi, dengan menanggung risiko terhadap pembiayaan dengan utang kepada badan hukum publik dan privat di negara-negara berkembangan. Mereka yang ditanggung adalah investor dari negara-negara anggota MIGA dan hanya investor asing yang kwalifait. Adapun Resiko MIGA adalah terdapat potensi ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan pemerintah, dan tantangan ekonomi di negara tuan rumah, yang berdampak pada efektivitas

Perjanjian Penjaminan Investasi Multilateral (MIGA). Investor harus menilai faktor-faktor ini dengan cermat sebelum terlibat dalam proyek di bawah cakupan MIGA. Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 57 Konvensi dilakukan melalui perundingan; negosiasi dan arbitrase. *Kedua*, "Perlindungan Hukum Investment Guarantee Agreement" Penanaman Modal Asing Perspektif Bilateral Beberapa poin penting terkait perjanjian ini meliputi Perlindungan Investasi; Fasilitas Investasi; Penyelesaian Sengketa; Promosi Pembangunan Ekonomi; Kelima, Pengecualian dan Keamanan Nasional. Perlindungan dan promosi penanaman modal asing dilaksanakan oleh *Overseas Private Investment Cooperation* (OPIC). Kesepakatan antara kedua negara mencakup asuransi investasi termasuk reasuransi berkaitan kerugian yang timbul akibat risiko politik atau penanggung investasi. Kesepakatan tersebut meliputi promosi wilayahnya investasi; memperlakukan prinsip "*Most Favored Nation Treatment*"; dan investasi yang dilakukan oleh investor suatu pihak di negara pihak lainnya tidak dapat disita, dinasionalisasi, atau tindakan-tindakan lainnya semacam itu yang menimbulkan akibat yang sama; Pembayaran yang efektif. perjanjian investasi bilateral ini juga mengatur tentang subrogasi, Subrogasi tersebut tidak akan melebihi hak semula (*original rights*) investor tersebut.

Daftar Pustaka

- Alexandry Maruly Tambunan, Ivonne S. Saerang, Rudy S. Wenas. (2023). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Invasi Rusia ke Ukraina pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Sektor Energi Bursa Efek Indonesia. *Jurnal emba*, 11(1)
- Aqmarina, I., Manurung, R. D. I. W., & Simbolon, L. R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terkait Hilangnya Aset Nasabah Perusahaan Efek di Pasar Modal. *Journal on Education*, 5(3), 6942-6954.
Link: <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1481>
- Heri Irawan, St. Hadijah Wahid, Chaerul Sani. (2023). Potensi Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Lembaga keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1)
<https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah/article/view/1732>
- Khoerunnisa, R., & Lesmana, T. (2023). Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 27-35.

Niko Saputra, Jonatan Boyke A, Dedi Mulyadi. (2023) Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6)

Mentari Dwi Aristi, M Ahyaruddin, Annie Mustika Putri. (2023) Gen Z Melek Investasi Melalui Kegiatan Edukasi Pasar Modal. *Comzep Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 4(2)

Link: <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/221>

Tendhyanto, M. A., & Adam, R. C. (2023). Perlindungan Hukum Investor Selaku Konsumen Sehubungan dengan Investasi Berbasis Iklan di Memiles. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5386-5394.

Link: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/16846>

Sidik, R. M. (2023). Problematika Pemberian Perlindungan Investor dalam Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia. *Buletin Konstitusi*, 4(1).

Link: <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/14567>

Gusriyanti, G., & Ananda, F. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan dan Experienced Regret Terhadap Keputusan Investasi Pada PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB Provinsi Sumatera Barat. *Akuntansi: Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(2), 266-278.

Link: <https://badanpenerbit.org/index.php/Akuntansi/article/view/258>

Sumadi, T. R. D., Kurniawan, H., & Novando, F. (2023). Perlindungan Investor di Pasar Modal di Indonesia Melalui Disgorgement (Fund) Berdasarkan POJK NOMOR 65/POJK. 04/2020. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 65-75.

Link: <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/387>

Ramadhani, R., Aini, A. F., & Hidayah, N. (2023). Perlindungan Trader dalam Platform Investasi Online di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 81-87.

Link: <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/249>

Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN*, 2302, 172.

Link: <https://www.academia.edu/download/35010935/1.1.8.chairul.nizar.pdf>

Sinambela, S. M., Simanjuntak, J. P., Saragih, M. D., Sinaga, M. L., Nisa, C., & Lumbantobing, J. N. Y. (2023). Analisis Perlindungan Investor Perusahaan Asing Hyundai di Indonesia dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Beserta Implikasinya. *Hakim*, 1(4), 247-260.

Link: <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1465>

Zulkarnain, M. (2023). Problematika Investor State Dispute Settlement dalam Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura 2018. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 15(2), 400-413.

Link: <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6963>